

## **PENGANGKATAN PETUGAS PPDP**

**2018**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 07.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan adanya surat Pengunduran diri dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada sebagian Kecamatan Kabupaten Pangandaran Perlu adanya pergantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang Daftar Pemilih serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu mengangkat Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017; 2. Undang-Undang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 07.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.;**

- 1. mengangkat/mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;**
- 2. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.;**
- 3. Masa Kerja mulai 17 Januari 2018 sampai**

**dengan 18 Februari.; 4. Segala Biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2018.
- Lampiran 1 halaman.